



P E N E T A P A N

Nomor 157/Pdt.P/2019/PN Ckr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

LAMINIH, Tempat/tanggal lahir : Bekasi/05 Juni 1979, Pekerjaan :
Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Warganegara : Indonesia, Alamat di Kp. Belendung Rt.020 Rw.007 Desa Kedung Pengawas Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 April 2019 yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 30 April 2019 dibawah Register Nomor 157/Pdt.P / 2019/PN.Ckr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan telah menikah dengan seorang laki-laki bernama BROHIM pada tanggal 14 Juni 1994 Secara Agama Islam;
2. Bahwa permohonan selama menikah dengan BROHIM dikaruniai anak Dua (2);
3. Bahwa salah satu anak pemohon yang bernama KURNIAWAN YUNUS ALKAHPI LB dilahirkan di Bekasi pada 27 Agustus 2004 dan telah terdaftar telah tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 10974/20016 tertanggal 17 Juli 2006;
4. Bahwa setelah menikah selama Delapan Belas (18) tahun kemudian bercerai;
5. Bahwa setelah bercerai nama permohonan dengan pihak BROHIM tidak ada komunikasi;

Hal. 1 dari 7 hal. PEN Nomor 157/Pdt.P/2019/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pemohon bermaksud merubah nama anak pemohon yang semula bernama KURNIAWAN YUNUS ALKAHPI LB menjadi menjadi KURNIAWAN YUNUS ALKAHPI;

7. Bahwa adapun alasan perubahan nama belakang tersebut karenan nama belakang TIDAK TERDAFTAR DAN TERCATAT DI IJAZAH;

Berdasarkan pemerintah anak pemohon, pertimbangan dan diskusi dengan pihak keluarga pemohon meminta kepada ketua pengadilan Negeri Bekasi agar berkenan untuk:

1. Mengabulkan permohonan permohonan tersebut diatas;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada pemohon untuk mengubah /memperbaiki nama dan tahun kelahiran anak pemohon pada kutipan Akta Kelahiran nomor : CSL 10.12.0204005 Tertanggal 17 Juli 2006 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dari yang semula bernama : KURNIAWAN YUNUS ALKAHPI LB lahir pada tanggal : 27 Agustus 2004 menjadi KURNIAWAN YUNUS ALKAHPI lahir pada tanggal 27 Agustus 2003;
3. Memberikan izin kepada para pemohon untuk melaporkan atau menunjukan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait tentang adanya perbaikan akta kelahiran tersebut diatas untuk dicatatkan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara permohonan tersebut, dengan dilakukan pembacaan surat permohonan Pemohon. Atas dibacakannya surat permohonannya tersebut, Pemohon mengatakan tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, selanjutnya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3216020605740006 atas nama PARLINDA dan Kartu Tanda Penduduk NIK 3216024506790013 atas nama LAMINIH, diberi tanda bukti (P-1);
2. Foto copy Surat Pernyataan Perkawinan atas nama BROHIM dan LAMINIH yang ditandatangani Kepala Desa/Lurah tertanggal 24 April 2019, diberi tanda bukti (P-2);

Hal. 2 dari 7 hal. PEN Nomor 157/Pdt.P/2019/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama Kurniawan Yunus Alkahpi, diberi tanda bukti (P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10974/2006 atas nama Kurniawan Yunus Alkahpi LB tertanggal 17 Juli 2006, diberi tanda bukti (P-4);
5. Foto copy Kartu Keluarga No.3216020904078469 atas nama Parlinda tertanggal 18 Februari 2019, diberi tanda bukti (P-5);
6. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama KURNIAWAN YUNUS ALKAHPI tertanggal 25 Mei 2018, diberi tanda bukti (P-6);

Menimbang, bahwa terhadap foto copy bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, diberi meterai cukup, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan saksi-saksi kemudian Pemohon telah memberikan keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon dijatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap dimuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini serta menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya berkehendak mengajukan penetapan perbaikan nama dan tahun lahir anak Pemohon didalam akta kelahiran anak Pemohon sesuai dengan identitas lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 s/d P-6 sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon, yakni surat bukti yang diberi tanda P-1

Hal. 3 dari 7 hal. PEN Nomor 157/Pdt.P/2019/PN Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan P-6 ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama LAMINIH yang lahir di Bekasi, tanggal 05 Juni 1979 (Bukti P-1 dan P-5);
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan BROHIM berdasarkan bukti Surat Pernyataan Perkawinan atas nama BROHIM dan LAMINIH yang ditandatangani Kepala Desa/Lurah tertanggal 24 April 2019 (Bukti P-2);
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak salah satunya bernama KURNIAWAN YUNUS ALKAHPI LB yang telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10974/2006 atas nama Kurniawan Yunus Alkahpi LB tertanggal 17 Juli 2006. (Bukti P-4);
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon hanya pada perubahan nama dan tahun lahir anak Pemohon, didalam akta kelahiran anak Pemohon nama KURNIAWAN YUNUS ALKAHPI LB dirubah menjadi KURNIAWAN YUNUS ALKAHPI dan tahun lahir 27 Agustus 2004 dirubah menjadi 27 Agustus 2003 sesuai dengan bukti surat lainnya berupa Kartu Keluarga Pemohon dan Ijazah anak Pemohon. (Bukti P-5 dan P-6);
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Belendung Rt.020 Rw.007 Desa Kedung Pengawas Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, sesuai dengan Surat Keterangan dan Kartu Keluarga (Bukti P-1 dan P-5);
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon agar mendapatkan keseragaman data anak Pemohon dikemudian hari maka Akta Kelahiran anak Pemohon haruslah diperbaiki nama dan tahun lahir tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, maka kini akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut, dapat dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Cikarang adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;

Hal. 4 dari 7 hal. PEN Nomor 157/Pdt.P/2019/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (*voluntair*), atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Dengan demikian, perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain, Tegasnya, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*). Oleh karena itulah, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Cikarang berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum maupun prinsip dasar keadilan senyatanya. Oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka keseluruhan biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, sejumlah sesuai bunyi amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan KUHPerdata dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Hal. 5 dari 7 hal. PEN Nomor 157/Pdt.P/2019/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama dan tahun lahir didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10974/2006 atas nama Kurniawan Yunus Alkahpi LB tertanggal 17 Juli 2006 yang telah dibuat oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupetan Bekasi dengan perubahan nama dan tahun lahir anak Pemohon dari yang semula tertulis nama KURNIAWAN YUNUS ALKAHPI LB dirubah menjadi KURNIAWAN YUNUS ALKAHPI dan tahun lahir 27 Agustus 2004 dirubah menjadi 27 Agustus 2003.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak Pemohon Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10974/2006 atas nama Kurniawan Yunus Alkahpi LB tertanggal 17 Juli 2006 dengan perubahan nama dan tahun lahir anak Pemohon dari yang semula tertulis nama KURNIAWAN YUNUS ALKAHPI LB dirubah menjadi KURNIAWAN YUNUS ALKAHPI dan tahun lahir 27 Agustus 2004 dirubah menjadi 27 Agustus 2003.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Cikarang pada hari **Selasa**, tanggal **07 Mei 2019**, oleh : **AL FADJRI, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DEWI TRISSETYAWATI, S.H, M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang serta dihadiri oleh **Pemohon**.

Panitera Pengganti,

Hakim,

DEWI TRISSETYAWATI, S.H, M.H.

AL FADJRI, S.H.

Hal. 6 dari 7 hal. PEN Nomor 157/Pdt.P/2019/PN Ckr.



Perincian Biaya :

- | | |
|------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses: | : Rp. 50.000,- |
| 3. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,- |

Jumlah..... : Rp. 96.000,-

(sembilan puluh enam ribu Rupiah) ;